

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI
HASIL KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :
ANDRY SURYA PRATAMA,
011908325

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANDRY SURYA PRATAMA
NIM : 011900325
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI HASIL KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENT)



Palembang, 11 Mei 2023

Disetujui/Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

DR. DERRY ANGLING KESUMA, SH., MHum.
NIDN: 0208087603

Pembimbing Kedua,

HJ. EVELINE FIFIANA, SH., MHum
NIDN: 8923220021

**Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Dan Penerapan Hak-Hak Terhadap
Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*)**

Penulis

Riski Rahmadhan
011900523

Pembimbing Pertama,

Dr. Marsudi Utomo, SH, MH

Pembimbing Kedua,

Muhammad Nur Amin, SH. MH

ABSTRAK

Karya cipta yang dahulu masih berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Hak cipta yang sebelumnya melindungi karya cipta bentuk tradisional haruslah berkembang dapat mencakup melindungi karya cipta digital. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan karya seni hasil kecerdasan buatan (selanjutnya disingkat AI) dalam era digital serta dampak hukum dari penggunaan AI untuk menciptakan karya seni. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.Serta analisa data kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis. Perkembangan teknologi membuat karya cipta digital dalam proses penciptaanya dapat memanfaatkan teknologi AI, hal ini memberikan keuntungan seperti semakin mudahnya penciptaan sebuah karya seni digital, namun disisi lain pelanggaran juga semakin mudah terjadi. Untuk perlindungan terhadap karya seni hasil AI diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta serta Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk digital atau elektronik dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dampak hukum dari pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan AI sebagai perangkat untuk menciptakan karya seni dapat dikenakan pasal berlapis dari UU Hak Cipta dan UU ITE terhadap penyedia perangkat AI. Negara Indonesia dalam hukum positif hak ciptanya telah mengimplementasikan perlindungan karya cipta digital dalam pasal-pasalnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum , Hak Cipta, AI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	11
B. Hak Cipta.....	16
C. Hak Cipta Karya Seni Digital Hasil Kecerdasan Buatan	24

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK INTELEKTUAL TERHADAP HASIL SENI KECERDASAN BUATAN (AI)	
A.	Perlindungan Hak Milik Intelektual Terhadap Hasil Seni Karya Kecerdasan Buatan (AI).....	43
B.	Dampak Hukum Penggunaan AI Sebagai Penghasil Karya Seni.....	46
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	52
B.	Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap atas Hak cipta Karya seni AI termasuk dalam jenis karya digital adalah berdasarkan dua konvensi internasional yang selanjutnya disebut sebagai *WIPO Internet Treaties*, atas negara – negara yang memasukkan ketentuan teknologi pengaman dalam hukum hak ciptanya, tak terkecuali negara Indonesia, disamping itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menegaskan tentang teknologi pengaman yang perlindungannya mencakup perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Selain itu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk digital atau elektronik, termasuk karya seni AI juga tertuang dalam UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Dampak hukum penggunaan AI sebagai penghasil karya seni,yaitu:
 - a. Timbulnya kewajiban hukum serta pertanggungjawaban hukum pada penyedia perangkat AI atas karya seni yang diciptakan, karena penyedia perangkat AI masuk dalam kategori agen elektronik, yang berarti segala hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik berlaku terhadap penyelenggara agen elektronik. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang dilaksanakan melalui agen elektronik, menjadi pertanggungjawaban

penyelenggara Agen Elektronik. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- b. Hak cipta atas karya seni AI tetap menjadi milik pemilik ide atau pengguna perangkat AI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun hak untuk distribusi, publikasi, dan penjualan diatur dalam Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir/EULA (*End User Licence Agreement*) atau *Term of Service* dari penyedia perangkat dan layanan AI.
- c. Pelanggaran hukum hak cipta dalam penggunaan AI sebagai perangkat untuk menciptakan karya seni dapat dikenakan pasal berlapis dari Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyedia perangkat AI, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna perangkat AI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketetapan *Term of Service* antara pengguna dan penyedia perangkat AI serta undang-undang yang berlaku.

B. Saran.

Penulis dapat memberikan saran dari permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pemerintah, penyedia media, hingga penikmat seni perlu bersama-sama memastikan bahwa karya seni yang dihasilkan oleh AI tidak melanggar hak paten atau hak cipta yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pencarian menyeluruh terhadap karya seni yang sudah ada dan memastikan

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Agus, Raharjo. Anarki di Cyberscape. Yogyakarta. Genta Publishing, 2016.
- Emprender, AI Art How to Make Money from AI Art, Editora Bibliomundi, E-Book, 2023.
- Isnaini, Yusran. Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space. Bogor. Ghalia Indonesia, 2009.
- Kansil, C.S.T, Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 1997.
- Ligon Scott, Digital Art Revolution the essential guide to creating fine art with Photoshop, United States, Watson-Guptill, 2010.
- Moring Andreas, AI on The Job Guide to Successful Human Machine Collaboration, Hamburg, Springer Verlag GmbH, Germany, 2021.
- Permata, Rika dkk, Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2022.
- Riswadi, Budi, Doktrin Perlidungan Hak Cipta Di Era Digital, Cetakan Pertama, FH UUI Press, Yogayakarta, 2016.
- Salam. Sofyan, Dkk. Pengetahuan Dasar Seni Rupa, Makasar, Badan Penerbit UNM, 2020.
- Thakkar Mohit, Artificial Intelligent A Theoretical Guide, E-book, 2018.
- Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ketiga, Jakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

JURNAL :

Maulana, Khwarizmi, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021.

INTERNET :

<https://www.dicoding.com/blog/kecerdasan-buatan-adalah>

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-para-ahli-hukum-perlu-membahas-hukum-mengenai-pelindungan-hak-cipta-artificial-intelligence?kategori=pengumuman>